

***KODE ETIK NOTARIS DALAM MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK***
***CODE OF ETHICS FOR NOTARIES IN PROMOTING THEMSELVES
THROUGH ELECTRONIC MEDIA***

Tri Nadia Samuel Paranna

Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : trinadyasparanna@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Paranna, Tri Nadia Samuel. *Kode Etik Notaris dalam Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Pengaturan kode etik advokat, khususnya terkait pelanggaran dalam mempromosikan diri melalui media elektronik. Perkembangan teknologi informasi memberikan ruang baru bagi advokat untuk memperkenalkan jasa hukumnya, namun sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap norma etik profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan kode etik terhadap perilaku promosi diri oleh advokat dan implikasi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi diri secara berlebihan di media elektronik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik, karena tidak sesuai dengan prinsip kehormatan, kejujuran, dan tanggung jawab profesi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pengawasan serta pembaruan aturan kode etik agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi.

Kata kunci: Advokat, Kode Etik, Pelanggaran, Promosi Diri, Media Elektronik

ABSTRACT

The regulation of the code of ethics for advocates, particularly regarding violations related to self-promotion through electronic media. The rapid development of information technology has opened up new opportunities for advocates to promote their legal services, but it often leads to ethical breaches within the legal profession. This research aims to analyze the ethical code provisions concerning advocates' self-promotional behavior and its legal implications. The method used is normative juridical, with a statutory approach and analysis of decisions by the Honorary Council of the Indonesian Advocates Association (PERADI). The findings indicate that excessive self-promotion through electronic media can be classified as a violation of the code of ethics, as it contradicts the principles of dignity, honesty, and professional responsibility. Therefore, there is a need for strengthened supervision and updated ethical regulations to adapt to the growing use of digital communication technologies.

Keywords: Advocate, Code of Ethics, Electronic Media, Self Promotion, Violation

A. PENDAHULUAN

Pemanfaatan dan penggunaan teknologi perlu diperhatikan secara cermat, bahwa secanggih apapun perkembangan saat ini harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip dalam kehidupan berupa kepentingan umum, ketentuan perundang-undangan, hak asasi manusia terhadap orang lain, agama, kesucilaan dan kesopanan.¹ Kemajuan teknologi menyebabkan dalam kehidupan bermasyarakat mengalami perubahan dalam berbagai bidang yang akan melahirkan perbuatan hukum apabila tidak diimbangi dengan aturan dan kesadaran diri.²

Hukum adalah aspek yang melekat dalam diri karena Indonesia ini menganut negara hukum yang memiliki prinsip menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan asas kebenaran dan keadilan.³ Seorang notaris tentu salah satu pengguna media elektronik karena berperan sangat penting untuk menjalin relasi pekerjaan serta mengakses seluruh informasi melalui perangkat elektronik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang pejabat umum diwajibkan untuk berpedoman dengan peraturan-peraturan, hal ini bertujuan agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris sebagai pejabat umum. Peraturan mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian notaris diatur dalam kode etik notaris.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang berkenaan dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang sah apabila ada perbuatan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Bulgerlijk Wetboek Voor* Indonesia, (Selanjutnya disingkat KUHPerdata), berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat”.

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2019, p.5.

² Abdul Halim Barkatullah, *Ibid.*, p.2.

³ Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta, 2011, p.5.

Notaris mempunyai wewenang yang diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3), (Selanjutnya disingkat UUJN).

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberika *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris melaksanakan profesinya harus berpedoman unsur-unsur sebagai berikut:⁴

1. Berintegritas tinggi.
2. Jujur
3. Menjalankan sesuai kewenangannya.
4. Tidak semata-mata pertimbangan uang.
5. Menguasai ilmu pengetahuan dan pengalaman.

Kode etik notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.⁵ Dalam melaksanakan tugasnya notaris harus berpedoman kepada kode etik notaris yang wajib diketahui dan dipahami oleh notaris. Seorang notaris merupakan panutan masyarakat yang akan dicontoh, oleh karenanya sikap dan tingkah lakunya harus berwibawa yang diatur dalam kode etik notaris sebagai landasan dasar yang ditetapkan oleh kongres INI di Banten pada tanggal 20-30 Mei 2015 yang memuat kewajiban, larangan dan pengecualian notaris.⁶

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kebutuhan perkenomian yang semakin besar, membuat dampak negatif bagi etika dan moral seseorang.⁷ Hal ini disebabkan kebutuhan yang semakin banyak, namun pendapatan yang tidak seimbang. Pendidikan yang semakin berkembang, menumbuhkan banyak generasi yang cerdas setiap tahunnya dan menjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Begitu juga sepertinya profesi notaris. Banyaknya notaris baru yang menjadi daya saing bagi notaris yang lama, mulai dari aspek pengetahuan, kecanggihan teknologi serta sosialisasi yang tinggi.

⁴ 8 Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, p.138.

⁵ Ikatan Notaris Indonesia, *Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten*, 29-30 Mei 2015.

⁶ Livia V. Pelle, *Peranan Etika Profesi Hukum terhadap Upaya Penegakan Hukum Indonesia*, *Lex Crime*, Vol.1, No.3 (Juli-September 2012).

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commorce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2019, p.5.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), (Selanjutnya disingkat UU ITE), merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik secara umum dan luas jangkauannya.

Notaris yang berdampak akan itu, akan berpikir keras untuk mencari cela agar tidak ketinggalan dengan notaris lainnya. Dampak teknologi yang semakin digemari oleh kalangan masyarakat, menjadi sebuah ide untuk bersosialisasi secara luas dengan mempromosikan diri melalui media elektronik yaitu media sosial. Fandy Tjiptono menyatakan Promosi merupakan komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan mengingatkan kepada khalayak publik.⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 3 kode etik notaris, notaris maupun oranglain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan) dilarang: Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan.
- b. Ucapan selamat.
- c. Ucapan belasungkawa.
- d. Ucapan terimakasih.
- e. Ucapan pemasaran.
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran (Edisi Ke-III)*, ANDI, Yogyakarta, 2008, p.222.

Perbuatan ini mempunyai dampak positif dan negatif bagi seorang notaris.⁹ Dampak positifnya adalah memperoleh banyak relasi yang akan membuat akta dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik hal ini menjadi penting bagi profesi hukum dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai publik guna menyebarluaskan informasi hukum untuk memecahkan suatu persoalan hukum. Namun adapun dampak negatifnya adalah melanggar kode etik notaris. Di satu sisi seorang pejabat umum mengerti akan aturan, namun terkadang lupa akan kebutuhan. Peraturan perundang-undangan mengenai teknologi informasi salah satu peran penting untuk terciptanya hal-hal positif.¹⁰

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kode Etik Tentang Pelanggaran Yang Berkaitan Dengan Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris diangkat dan diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum. Supaya notaris di dalam menjalankan jabatannya betul-betul dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat memberikan kepastian hukum yang baik pula bagi masyarakat yang memerlukan, maka notaris di dalam melaksanakan jabatannya harus memenuhi aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Sebagai pejabat umum, Notaris juga harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku bagi notaris terutama Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kode Etik dan UUJN itulah yang memberikan pedoman bagi notaris untuk melaksanakan jabatan dan berperilaku sehari-hari. Apabila peraturan-peraturan tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi yang dikenakan kepada yang melanggar tersebut.

⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Op.Cit., p.4.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Ibid.*

Bentuk promosi notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris tidak boleh melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.¹¹ Yang apabila ditarik lebih jauh mengenai hal tersebut bahwa sampai hal kegiatan sponsor dalam bidang sosial maupun agama sekalipun yang pada dasarnya hal-hal tersebut bersifat baik dan juga membantu masyarakat umum juga, hal tersebut di larang menjadi media untuk mencantumkan nama dan jabatan, Hal tersebut dilarang karena akan mengakibatkan wibawa dan martabat daripada notaris yang sebagai pejabat umum tersebut menurun.¹²

Meskipun hal tersebut telah jelas tertulis di dalam UUN dan Kode Etik Notaris, ternyata masih ada nama-nama notaris dan juga jabatan, serta alamat di dalam media elektronik yang apabila dibuka memang terdapat iklan daripada notaris tersebut di dalam media elektronik yang dalam hal ini adalah internet. Laman-laman jejaring sosial yang digunakan notaris untuk bersosialisasi adalah sebagai berikut:¹³

- a. Friendster;
- b. Facebook;
- c. Facebook Indonesia;
- d. Twitter;
- e. Netlog
- f. Blog Jasa Notaris,
- g. Instagram.

¹¹ Muhammad Rayhan Nugraha, *Bolehkah Notaris Promosi Diri?*, diakses dari <http://hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-notaris-promosi-diri-1t4ed774ae87ed1/>, diakses pada 22 April 2025.

¹² Fadhil Fahmi, dkk, *Pemberian Sanksi Bagi Notaris yang Melakukan Publikasi atau Promosi Diri di Media Cetak maupun Media Elektronik*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.11, No.2 (Agustus 2020).

¹³ Adellia Septiani Restanti Tania, dkk., *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*, Intrans Publishing Group, Malang, 2020.

Menyebarkan informasi atau pengetahuan hukum bisa menjadi promosi jika bertujuan untuk membujuk, mempengaruhi keputusan pembelian, atau menawarkan produk atau jasa seperti¹:

1. Notaris dilarang melakukan promosi diri karena jabatannya sebagai bagian dari pejabat umum.
2. Notaris dapat memberikan informasi umum seputar profesi notaris, seperti nama, alamat kantor, nomor telepon, surat elektronik, dan jasa-jasa yang ditawarkan.
3. Notaris dilarang melakukan tindakan yang memperkenalkan diri sebagai notaris.
4. Notaris dilarang memuji diri sendiri atau merendahkan notaris lainnya.
5. Notaris yang melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi, seperti: peringatan tertulis, diberhentikan dalam kurun waktu tertentu, dan diberhentikan dengan tidak terhormat.

Dalam Pasal 3 Ayat (8) dan Ayat (9) Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib memiliki kantor dan memasang papan nama dengan tujuan agar memudahkan masyarakat yang membutuhkan jasa dari notaris tersebut. Dengan kemajuan teknologi tidak sedikit notaris juga memiliki alamat kantor yang tercantum secara digital biasanya banyak menggunakan aplikasi *Google Maps*. Dengan aplikasi ini memang mempermudah masyarakat yang mencari jasa notaris baik itu di sekitarnya atau di seluruh Indonesia sesuai dengan keyword (kata kunci) yang dicari. Adapun fenomena kasus yang dijadikan referensi bahan penelitian adalah:

1. Nomor Surat Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Banten: W29/T.Pem/Not.03/2010/MPW Notaris RW, SH diberikan sanksi karena melanggar kode etik.
2. Nomor Perkara Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembang: M.06/REG.PKR/MPDNKotaPalembang/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Laporan Pelanggaran Kode Etik Notaris.
3. Nomor Surat Ikatan Notaris Indonesia (INI): 103/PENGWIL INI DKI JAKARTA/XI/2022 perihal Kerjasama Notaris dengan Biro Jasa/Orang/Badan Hukum dengan PT. LSI (HIVE FIVE).

Pelanggaran kode etik notaris dapat ditindaklanjuti dengan:

1. Pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.
2. Laporan dari masyarakat ke majelis pengawas daerah
3. Pengusulan penetapan sanksi kepada pihak notaris ke majelis pengawas pusat.

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Ada banyak macam larangan promosi Notaris menggunakan media elektronik yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan promosi melalui media elektronik atau internet;
2. Melalui blog dijadikan sebagai ajang beriklan atau promosi diri;
3. Melalui internet untuk mempromosikan jasa hukum di bidang kenotariatan;
4. Melalui iklan bisa dengan mudah ditemukan di <http://jasanotaris.blogdetik.com/>
5. Iklan tersebut dapat digolongkan melanggar Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:¹⁴

a. Pasal 1 angka (1):

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”¹⁵ Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atribut melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya. Tetapi yang mengangkatnya adalah Menteri, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka sudah selayaknya Notaris tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

¹⁴ Silvanus, *Promosi Jabatan Notaris Melalui Media Instagram sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No.1 (November 2021).

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 angka (1).

Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta autentik, maka notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris.¹⁶ Notaris senantiasa digambarkan menjalankan fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Tidak cukup hanya dengan Peraturan Jabatan Notaris tetapi masih diperlukan ketentuan lain yaitu Kode Etik profesi dari organisasi Notaris sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya Notaris Indonesia. Supaya Ikatan Notaris Indonesia merasa perlu menerapkan Kode Etik Notaris sebagai penjelasan tambahan dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris.¹⁷

b. Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris

“Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri” Karena diangkat oleh Menteri inilah yang mengakibatkan bahwa Notaris harus menjaga wibawa dan martabat jabatan tersebut.

c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; b) Berada di bawah pengampunan; c) Melakukan perbuatan tercela; atau d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.” Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa seorang Notaris yang sengaja melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan salah satunya yaitu mempromosikan diri melalui internet itu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

d. Pasal 12 huruf c

“Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.” Seorang Notaris yang mempromosikan diri termasuk perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan.

¹⁶ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.

¹⁷ Salim H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

e. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a) Peringatan tertulis; b) Pemberhentian sementara; c) pemberhentian dengan hormat; atau d) pemberhentian dengan tidak hormat.”¹⁸ Iklan tersebut juga digolongkan pelanggaran Pasal-Pasal Kode Etik yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pasal 4 angka 3

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: a Iklan; b. Ucapan selamat; c. Ucapan terima kasih; d. Kegiatan pemasaran; e. kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.

Pengaturan kode etik mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan promosi diri melalui media elektronik merupakan respon terhadap perkembangan teknologi informasi yang pesat, khususnya dalam konteks profesi yang menuntut integritas dan etika tinggi, seperti advokat, dokter, atau notaris. Media elektronik seperti media sosial, situs web pribadi, dan platform digital lainnya telah menjadi sarana yang sangat mudah diakses untuk mempublikasikan informasi pribadi dan profesional. Namun, dalam ranah profesi yang tunduk pada kode etik tertentu, promosi diri yang berlebihan atau bersifat komersial dapat menimbulkan persoalan etis dan mencederai prinsip-prinsip profesionalisme. Oleh karena itu, kode etik secara eksplisit mengatur larangan atau pembatasan terhadap tindakan mempromosikan diri yang dapat merendahkan martabat profesi, menimbulkan persaingan tidak sehat, atau menyesatkan masyarakat.¹⁹ Dalam pengaturannya, kode etik menekankan penggunaan media elektronik harus tetap menjaga nilai-nilai kehormatan profesi dan tidak dilakukan untuk kepentingan komersial semata.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 7 Ayat (2).

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.

Beberapa kode etik profesi bahkan mencantumkan sanksi yang tegas bagi anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran ini, sebagai bentuk penegakan norma dan perlindungan terhadap citra institusi profesi tersebut. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga marwah profesi, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman etis dalam memanfaatkan media digital secara bertanggung jawab.²⁰

2. Penerapan Sanksi Bagi Notaris atas Pelanggaran Kode Etik Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik

Mengacu pada pengertian Majelis Pengawas menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang jabatan Notaris, yang dirumuskan sebagai berikut : “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:

- a. Pengawas preventif;
- b. Pengawasan represif;
- c. Pembinaan.

Pengawasan itu meliputi pengawasan perilaku notaris diluar pelaksanaan jabatan, berkaitan dengan moral dan perilaku notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya oleh masyarakat sehingga diluar pelaksanaan jabatannya sebagai notaris haruslah tetap menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menjaga wibawanya sebagai notaris atau pejabat umum bagi masyarakat Majelis Pengawasan dalam melakukan pengawasan perilaku para notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris berpedoman kepada UU Jabatan Notaris sehingga memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.²¹

²⁰ Sajtipjo Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, 2009.

²¹ Chandra Yusuf, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangka Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah*, Adil: Jurnal Hukum, Vol.12, No.2 (Desember 2020).

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, kewenangan tersebut antara lain menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris atau pelanggaran kode etik Notaris; mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.²²

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan Majelis Pengawasan Daerah diberikan kewenangan seperti yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 13 Ayat (2) dan Menteri. Dapat diuraikan kewenangan dari Majelis pengawas Daerah sesuai dengan bunyi Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu sebagai berikut. Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menyenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 7 kepada Majelis Pengawas Wilayah.

²² Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Kencana, Kencana, 2020.

Sedangkan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah menurut Pasal 13 Ayat (4) peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 2) Menetapkan Notaris pengganti
- 3) Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- 4) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- 5) Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Disamping itu berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah hanya berdasarkan adanya laporan dari Dewa Kehormatan. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 70 huruf g Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 13 Ayat (4) Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 bahwa menerima laporan dari masyarakat mengenai Undang-Undang. Dapat dijelaskan bahwa dalam hal ini tidak adanya peran masyarakat yang ada di Jakarta. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Notaris masih minim sekali dan partisipasi masyarakat dalam penegakan kode etik sangat rendah.

Berkaitan dengan upaya/kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan represif, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, mencoba untuk mengidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat represif.

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Khususnya Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak Majelis Pengawas, yang utama adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan pelaksanaan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam melakukan pengawasan Majelis Pengawas Daerah harus tanggap dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Selain itu Majelis Pengawas Daerah juga harus transparan dalam menangani setiap kasus pelanggaran yang terjadi agar kewibawaan dan kapabilitasnya tetap terjaga dimata masyarakat. Berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran jabatan Notaris atau Pelanggaran Kode Etik Notaris, adapun yang menjadi tolak ukur pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah Notaris melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang tertuang dalam Pasal 17 meliputi:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti; atau Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Disamping itu dapat juga dijadikan tolak ukur pelanggaran yaitu berupa tindak tanduk perilaku notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan jabatan notaris, dengan batasan;

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat;
2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.
3. Terhadap adanya dugaan pelanggaran notaris, maka Majelis Pengawas wajib melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 urutan pemeriksaan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran adalah Pasal 23 yaitu adanya laporan tentang dugaan pelanggaran Notaris. Pengajuan laporan dapat berupa:

- a) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan;
- b) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- d) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
- e) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang;
- f) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Pasal 22 peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Pemanggilan Notaris:

- a. Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.
- b. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretariat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang;

- c. Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- d. Dalam hal terlapor telah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun. Tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
- e. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
- g) Pasal 23 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah.
- h) Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah tertutup untuk umum;
- i)Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima;
- j)Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
- k) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris.
- l)Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
- m) Sebagaimana Menteri mempunyai domain pengawasan untuk mengawasi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, Ikatan Notaris Indonesia juga mempunyai organisasi yang mengemban fungsi kontrol terlaksananya kode etik di lapangan internal perkumpulan. Organisasi tersebut bernama Dewan Kehormatan.²³

²³ Theo Anugrah, *Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10. No.7 (2022).

Di dalam hal pengawasan, Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan dengan adanya bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Hal ini dilakukan karena Dewan Kehormatan Daerah berinteraksi langsung dengan notaris dan pihak yang mengetahui duduk perkara pelanggaran kode etik untuk pertama kalinya.

Tolak ukur pelanggaran berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) kode etik Notaris menyatakan, Notaris dan orang lain yang menmangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan;
- b. Ucapan Selamat;
- c. Ucapan Belasungkawa;
- d. Ucapan Terimakasih;
- e. Kegiatan Pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Terhadap suatu larangan yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris, terdapat pula pengecualiannya. Pasal 5 Kode Etik Notaris mengatur pengecualian tersebut karena dianggap tidak termasuk suatu pelanggaran kode etik, yaitu diantaranya: “memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja”.²⁴ Selain itu juga yang tidak termasuk pelanggaran adalah pembuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax yang diterbitkan resmi PT. Telkom atau lembaga resmi; memasang penunjuk jalan dengan ukuran yang tidak melebihi 20cm x 50cm dasar warna putih, tulisan hitam tanpa mencantumkan nama Notaris tersebut, dipasang dengan radius maksimal 100 meter dari kantor Notaris.

²⁴ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Jawa Timur, 2014.

Sebagai pejabat umum yang memiliki fungsi melayani masyarakat, notaris sudah selayaknya tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan, termasuk diantaranya memasarkan jasa. Selain hal itu juga adanya melakukan pengawasan, Dewan Kehormatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya tersebut juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas Kode Etik. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) bagian a Dewan Kehormatan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang sifatnya internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.²⁵

Dasarnya pada perihal mengenai tata cara pemeriksaan juga menjatuhkan sanksi diatur dalam Bab V Pasal 8 Kode Etik. Sesuai pelaksanaannya pengawasan Kode Etik Melalui proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Daerah atas dugaan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Maupun laporan dari pihak lain, yang juga dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak di adakanya hal tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Jika terdapat dugaan yang cukup kuat maka Dewan Kehormatan Daerah memanggil notaris yang ada kaitanya melalui surat untuk mendengarkan keterangan dan diberi kesempatan untuk pemanggilan ketiga notaris tersebut tidak hadir maka Dewan Kehormatan akan tetap melaksanakan sidang pemeriksaan untuk membicarakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut.

Aturan yang termuat dalam Kode Etik terkadang tidak diindahkan. Pengabdian Kode Etik Notaris selalu disebabkan adanya pengaruh negatif sebagai salah satu individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerja yang ada di dalam organisasi profesi. Secara internal yakin dalam diri yang individu notaris itu sendiri mungkin juga dapat dikarenakan sifat manusia nya, misalnya sifat konsumerisme atau nilai yang diperolehnya dalam menjalankan profesi sebagai seorang notaris. Sedangkan faktor eksternal mungkin dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi Notaris.

²⁵ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia*, Pasal 1 ayat (8) bagian a.

Penerapan sanksi sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan profesionalisme, oleh karena itu ketika sanksi-sanksi yang telah ada dan belum memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan profesionalisme kerja notaris, maka sudah seharusnya adanya sanksi tambahan yang diberlakukannya yang tentunya juga terlebih dahulu di sepakati oleh sesama notaris yaitu sanksi berupa denda, karena sanksi denda tentu memberikan juga efek secara langsung ketika salah satu seorang notaris melakukan pelanggaran terkait Kode Etik Notaris.

Disamping itu diperlukan adanya penindakan. Tindakan tersebut meliputi:

- a. Teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
- b. Mengucilkan pelanggaran dari beberapa kelompok profesi sebagai orang yang tidak disenangi sampai menyadari kembali perbuatannya;
- c. Memberlakukan tindakan hukum berupa undang-undang dengan sanksinya yang keras²⁶.

Urgensi sanksi Kode Etik sangat penting dalam rangka terwujudnya profesionalisme notaris karena di dalam kerangka efektifnya peraturan yang diperlukan adanya berupa sanksi, sebab sanksi akan juga memberikan efek memaksa dan jera pula terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian juga dikatakan bahwa setiap peraturan yang memiliki sifat memaksa sebagai suatu bentuk upaya perlindungan hukum, hanya saja pihak yang terkait di dalam penegakan Kode Etik Notaris tidak menjalankan serta juga tidak menerapkan secara efektif penjatuhan sanksi bagi Notaris yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris²⁷.

²⁶ Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih, *Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, Jurnal Akta, Vol.4, No.4 (Desember 2017).

²⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie*.

C. PENUTUP

Pengaturan Kode Etik Notaris terkait promosi diri melalui media elektronik merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat dan kehormatan profesi Notaris. Meskipun kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi notaris untuk memperkenalkan jasanya kepada publik, kegiatan promosi yang dilakukan secara berlebihan dan bersifat komersial dapat melanggar prinsip-prinsip etika profesi, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab.

Kode Etik Notaris Indonesia secara tegas melarang praktik-praktik yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi melalui media dengan cara yang tidak patut. Namun demikian, ketentuan tersebut perlu diperkuat dan diperjelas agar sejalan dengan dinamika perkembangan media digital. Diperlukan pengawasan yang konsisten serta pembinaan berkelanjutan terhadap notaris agar penggunaan media elektronik dilakukan secara bijak, tidak menyesatkan masyarakat, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesi hukum. Dengan begitu, eksistensi dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anand, Ghansham. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. (Jawa Timur: Zifatama Publisher).
- Barkatullah, Abdul Halim. 2019. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commorce di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media).
- Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press).
- H.S., Salim. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Cet. 4*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media).
- Muhammad, Abdulkadir. 2020. *Etika Profesi Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Prakoso, Abintoro. 2015. *Etika Profesi Hukum*. (Surabaya: Laksbang Justitia).
- Rahardjo, Sajtipjo. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. (Bandung: Sinar Baru).
- Salsa, Shidqi Noer. 2020. *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. (Jakarta: Kencana).
- Sjaifurrachman, Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Jakarta: Mandar Maju).
- Tania, Adellia Septiani Restanti, dkk.. 2020. *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*. (Malang: Instrans Publishing Group).
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran (Edisi Ke-III)*. (Yogyakarta: ANDI).

Publikasi

- Anugrah, Theo. *Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.10. No.7 (2022).
- Fahmi, Fadhil, dkk.. *Pemberian Sanksi Bagi Notaris yang Melakukan Publikasi atau Promosi diri di Media Cetak Maupun Media Elektronik*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.11. No.2 (Agustus 2020).
- Pelle, Livia V.. *Peranan Etika Profesi Hukum terhadap Upaya Penegakan Hukum Indonesia*. Lex Crime. Vol.1. No.3 (Juli-September 2012).
- Silvanus. *Promosi Jabatan Notaris Melalui Media Instagram Sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.9. No.1 (November 2021).
- Yuniati, Sri Endah Wahyuningsih. *Mekanisme Pemberian Sanksi terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*. Jurnal Akta. Vol.4. No.4 (Desember 2017).
- Yusuf, Chandra. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangka Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah*. Adil: Jurnal Hukum. Vol.12. No.2 (2020).

Website

Nugraha, Muhammad Rayhan. *Bolehkah Notaris Promosi Diri?*. diakses dari <http://hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-notaris-promosi-diri-1t4ed774ae87ed1/>.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Bulgerlijk Wetboek Voor Indonesie.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 108 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.